



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No. 10, 2014

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Setda Kabupaten Bantul.
Pedoman, penyaluran, bantuan keuangan,
desa, tim penanggulangan kemiskinan

BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK TIM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT DESA
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada desa digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di desa;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Tim Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabubapten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 68);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Pembangunan Daerah kabupaten Bantul.
4. TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten untuk kegiatan Tim penanggulangan Kemiskinan tingkat desa
13. Tim penanggulangan Kemiskinan tingkat desa adalah Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan penanggulangan tingkat desa

Pasal 2

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa dipergunakan untuk penguatan kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa dalam rangka program nasional percepatan penanggulangan kemiskinan

Pasal 3

Program bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Desa; dan
- b. mendorong sinergitas dan kapasitas kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa.

BAB II PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bappeda selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu program mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bantul, dilampiri :
 - a. bend26;
 - b. kuitansi;
 - c. fotokopi rekening bendahara desa; dan
 - d. fotokopi KTP Bendahara Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (4) Bendahara Desa melakukan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disetor ke rekening Kas Desa.

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Besaran jumlah bantuan keuangan untuk masing-masing Desa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan operasional Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa, dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. honor narasumber sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. penyelenggaraan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat desa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. biaya operasional Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembelian ATK dan penggandaan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - e. penyusunan laporan TPK Desa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di tingkat Desa melalui mekanisme APBDesa Tahun Anggaran 2014.
- (2) Lurah Desa berkewajiban melaporkan kegiatan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa .
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Bantul c.q. Kepala Bappeda diketahui Camat.

Pasal 7

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan secara berjenjang.
- (2) Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati cq Kepala Bappeda secara berjenjang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 FEBRUARI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017